

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, disamping usaha pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan ekspor dan impor.¹ Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.²

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan

¹Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 1

²*Ibid.*

narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.³ Penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masalah penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sulit diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, dan pihak-pihak lain. Dikatakan, penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedagang). Kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba mengakibatkan penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat.⁴

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵ Dampak yang sering terjadi ditengah masyarakat dari penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba antara lain: merusak hubungan

³*Ibid.*, hlm. 2

⁴<http://visiuniversal.blogspot.com/2014/03/masalah-penyalah-gunaan-narkoba.html#sthash.IcyVjnEi.dpuf>(diakses tanggal 5 November 2017)

⁵<http://kabauganteng.blogspot.com/2012/11/pengertian-napza.html>(diakses tanggal 7 November 2017)

kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.⁶Narkotika dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia.

Sasaran Narkotika bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu saja, mengingat harga narkoba yang tinggi tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang – undangan diantaranya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal 4 dijelaskan tujuan dari Pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

⁶Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*, Yogyakarta : Dhana Bakti Priayasa, 1997, hlm. 153

“Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.”

Tujuan dari undang-undang narkotika dengan jelas dikatakan adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika baik secara umum maupun khusus. Oleh karena itu, Pemerintah dan seluruh elemen-elemen yang ada didalamnya baik itu Kepolisian, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri harus bersama-sama berupaya untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini kepolisianlah yang mempunyai peran yang sangat penting untuk mengurangi terjadinya peredaran narkotika. Selain sebagai aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang dalam menangani kasus narkotika, kepolisian juga mempunyai tugas pokok yakni memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam Negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sebagaimana yang tertera dalam penjelasan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya

polisi harus memperhatikan asas legalitas, asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian. Asas legalitas adalah aktualisasi paradigma supremasi hukum, yaitu pelaksanaan tugas polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu pelaksanaan tugas polisi dalam tindakan pencegahan baik itu pencegahan narkoba atau tindak pidana lainnya diutamakan melalui pengembangan asas *preventif* dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu, kewenangan untuk menindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri, sesuai dalam penjelasan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa tugas pokok sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang- undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Rumusan tugas pokok tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Neraga Republik Indonesia diatas bukan urutan prioritas melainkan semua tugas pokok tersebut sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang dikedepankan sangat

tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan tugas pokok kepolisian yang disebutkan diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan yang ada dimasyarakat termasuk juga kejahatan narkoba yang terjadi pada saat ini ditengah-tengah masyarakat.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang meliputi pembentengan dan atau pencegahan dan penindakan atau pemberantasan serta memperbaiki kembali jasmani dan mental yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut agar dapat berguna kembali ditengah-tengah masyarakat. Data menyebutkan bahwa banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 terdapat 50 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 64 orang. Pada tahun 2017, kasus narkoba mencapai 63 kasus dengan tersangka 102 orang dan juga pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai Mei, Polres Kuantan Singingi telah mengungkap 30 kasus dengan 51 orang tersangka.⁷ Dengan situasi pada saat sekarang ini Polres Kuantan Singingi khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi sedang gencar melakukan penyuluhan dan juga pembinaan ke barbagai pihak agar

⁷Sumber : Data yang diperoleh dari Satuan Reserse Polres Kuantan Singingi. Tanggal 22/5/2018

dapat menekan angka dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.⁸ Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi sangatlah besar setiap tahunnya sehingga perlu perlakuan khusus bagi Polres Kuantan Singingi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba agar tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi dapat berkurang. Dalam menangani masalah peredaran narkoba ini, Kepolisian Resort Kuantan Singingi juga telah melakukan upaya *preventif* dan *refresif*. Upaya *preventif* yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi diantaranya melakukan penyuluhan tentang bahaya dan dampak narkoba ditingkat sekolah-sekolah dan kepada masyarakat umum sedangkan upaya *refresif* yang dilakukan Polres Kuantan Singingi yakni melakukan penindakan dalam penanganan perkara narkoba khususnya dari penangkapan sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“UPAYA SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI”**.

⁸Sumber : Wawancara dengan Adi Pranyoto, SH.,MH sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi. Tanggal 22/5/2018

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksud untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Kepolisian Resort Singingi dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotikadi Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam hal penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotikadi Kabupaten Kuantan Singingi ?
3. Apa saja upaya dalam menanggapi kendala-kendala yang ditemui dalam hal penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotikadi Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Kuantan Singingi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b) Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a) Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menjawab rasa keingintahuan terhadap masalah yang diteliti serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Serta diharapkan berguna untuk kepentingan sarana sosial dalam mengembangkan tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

b) Manfaat secara praktis

Dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalah ini dan memberi masukan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

a) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁹

⁹A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

b) Upaya Represif

Upaya represif merupakan segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁰Upaya represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Tindakan menghukum pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pihak berwajib merupakan salah satu upaya represif dalam penanggulangan kejahatan. Hukum pidana memberikan beberapa jenis pidana atau hukuman bagi setiap orang yang melanggar, diantaranya menurut Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Pokok terdiri dari:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan

¹⁰Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31

d. Pidana denda


2. Pidana Tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

b. Pencabutan beberapa barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Disamping jenis-jenis pidana diatas KUHP masih memberi alternatif lain bagi pelaku kejahatan yang dianggap tidak berbahaya diantaranya anak dibawah umur ataupun orang yang tidak sehat pikiran.



2. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dalam penulisan penelitian ini dan untuk mempermudah pembahasan, maka terlebih dahulu penulis mengartikan kata dari judul di atas yaitu :

1. Satuan Narkoba

Satuan Narkoba disingkat Sat Narkoba adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba disingkat Kasat Narkoba yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Kasat Narkoba dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari dibantu oleh :

- a) Kaur Bin Ops
- b) Kanit Idik Narkotika
- c) Kanit Psikotropika/ Baya
- d) Kanit Binlul

Salah satu tugas Satuan Reserse Narkoba diantaranya adalah bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika dan obat-obat berbahaya termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan, penyalahgunaan, penanggulangan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.¹¹

2. Pencegahan

Menurut Kamus Pelajar pencegahan berasal dari kata “cegah” yang mempunyai arti penolakan, ditangkal sedangkan pencegahan mempunyai arti menahan agar sesuatu tidak terjadi.¹²

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman atau setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

¹¹<http://polressleman.org/kasat-resnarkoba/>(diakses tanggal 18 November 2017)

¹²Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Pelajar*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2003, Hlm. 676.

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 71

4. Penyalahgunaan

Pengertian penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.

5. Narkotika

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁴ Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan pengertian Narkotika atau Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Untuk melengkapi bahan dan jawaban yang objektif, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah dengan melihat norma yang ada dan terjadi atau yang terdapat dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 78

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 30

2. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶

3. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat di lapangan yaitu data penelitian lapangan dilakukan melalui responden yang dilakukan kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian pustaka. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literature, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yaitu :

¹⁶Aminiddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25

a) Bahan hukum Primer

Yaitu berasal dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan bahan lainya yang mempunyai korelasi dengan penulisan yang karya ilmiah seperti:


- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang_undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b) Bahan hukum Skunder

Yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari kajian kepustakaan, literature-literatur, media cetak, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, keterangan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga membutuhkan data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan sesuai dengan topik penulisan skripsi.

3) Data tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari ahli hukum, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, media internet yang relevan dengan penelitian ini.



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Bagaimana cara memperoleh data merupakan suatu metode khusus membicarakan teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1) Studi Dokumen (bahan pustaka)

Studi kasus merupakan kasus atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang peneliti dapat dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi.

5. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam penulisan skripsi, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. *Editing*


Editing yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk membenarkan jawaban yang kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. *Coding*

Setelah melakukan pengeditan, penelitian akan memberikan tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang bersifat heterogen yang relevan dan betul-betul dibutuhkan.

2. Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data skunder dilakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang



terkait dengan bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

